

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah “ tetap berlaku “ dapat digunakan.

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai wilayah terkecil dalam wilayah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mengatur desanya mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa, sehingga perlu pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Pedoman dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
4. Pemakaian kata “Apabila “ Untuk menyatukan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu sebaiknya menggunakan kata “**apabila**” atau “**bila**”.
 5. Pemakaian kata “dan”, “atau”, “dan/atau”
 - a. untuk menyatakan sifat yang kumulatif digunakan kata “**dan**”.
 - b. untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata “**atau**”.
 - c. untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase “**dan/atau**”
 6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata “**berhak**”.
 7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata “**dapat**” atau kata “**boleh**”
Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang.
Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata “**wajib**”.
 8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata “**harus**”
 9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa “**tidak diwajibkan**” atau “**tidak wajib**”.
- C. Pengacuan
1. Untuk mengacu pasal lain, digunakan frase “**sebagaimana dimaksud dalam**”
Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa “**sebagaimana dimaksud pada**”
 2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu, pengacuan hanya boleh dilakukan keperaturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
 3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa “**pasal yang terdahulu**” atau “**pasal tersebut diatas**” atau “**pasal ini**”

5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam ketentuan umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat di pertimbangkan dan di benarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila di dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. lebih mudah tercapai kata kesepakatan;
 - d. lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan kata atau istilah

1. Pemakaian kata “ Kecuali “
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata “ **Kecuali** “. Kata “ Kecuali “ di tempatkan di awal kalimat jika yang di kecualikan induk kalimat.
2. Pemakaian kata “ Disamping “
Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “ **Disamping** “.
3. Pemakaian kata “ Jika “ dan kata “ Maka “
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “**Jika**“ bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata “ **Maka** “.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati, adalah Bupati Barito Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara
4. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Bagian Hukum, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Desa, adalah Desa di Kabupaten Barito Utara.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

**BAB II
A S A S**

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

tersebut terdiri atas 2 (dua) pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing pasal tersebut berisi :

1. pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
 2. pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
- b. Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

IV. BAHASA

Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. bahasa perundang-undangan memakai Bahasa Indonesia serta tunduk pada kaidah Tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian.
2. dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka dipilih kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas, dan mudah dimengerti, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama;
 - b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

f. Batang tubuh peraturan desa, peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C, dst.
2. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa Perubahan.

g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa, dan Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala desa tersebut dicabut dan diganti yang baru.

h. Apabila pembuat peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa berniat mengubah semua demi kepentingan pemakai, lebih baik dibuat yang baru.

III. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang ada di gantikan dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru, bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa lainnya.

2. Pencabutan tanpa penggantian

a. Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

BAB III PRODUK HUKUM PADA TINGKAT DESA

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan kepada Kepala desa atau sekretaris Desa dan dapat ditujukan kepada Ketua BPD atau Sekretaris BPD.

Bagian Kedua Pembahasan

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan.
- (2) BPD setelah menerima Rancangan Peraturan Desa menetapkan waktu pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa, yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD dan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sudah dibahas, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui bagian Hukum untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Mengingat “ . Huruf awal kata “ Menetapkan “ ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “ Menetapkan “ dan cara penulisannya adalah :

- a. menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- b. nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- c. nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

II. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk BAB, Bagian Paragraf, Pasal, Ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk BAB, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum, dan lain-lain.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya;
- b. peraturan desa diubah dengan peraturan desa, peraturan kepala desa dengan peraturan kepala desa, sedangkan keputusan kepala desa diubah dengan keputusan kepala desa;
- c. perubahan peraturan desa, peraturan kepala desa, atau keputusan kepala desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah;
- d. dalam penamaan disebut peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.
- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa, dan Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan – pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu dilakukan perubahan.

3. Yang dipakai sebagai dasar hukum adalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sama dengan produk hokum yang dibuat.
 4. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
 5. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
 6. Jika asar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst. dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
5. Frase “ Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa “
Kata frase tersebut diatas merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
- a. ditulis sebelum kata “ MEMUTUSKAN “ ;
 - b. kata “ Dengan Persetujuan Bersama “, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 - c. kata “ antara ‘ serta “ dan “, semua ditulis dengan huruf kecil ; dan
 - d. kata “ BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA “ seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
6. Memutuskan
Kata “ MEMUTUSKAN “ ditulis dengan menggunakan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), peletakan kata “ MEMUTUSKAN “ adalah ditengah margin.
7. Menetapkan
Kata “ Menetapkan “ dicantumkan sesudah kata “ MEMUTUSKAN “ yang di sejajarkan ke bawah dengan kata “ Menimbang ‘ dan “

Pasal 11

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB V PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB VI
PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penomoran Autentifikasi

Pasal 16

- (1) Penomoran Peraturan Perundang-undangan Tingkat Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran Peraturan Perundang-undangan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Peraturan Perundang-undangan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua
Pengundangan

Pasal 17

- (1) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Bagian Ketiga
Penyebarnya

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

E. PENJELASAN

1. Frase “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa “

Kata frase yang berbunyi “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa “ merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya memakai huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca.

2. Jabatan

Jabatan pembantu peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

3. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata “ Menimbang “ yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politik dibentuknya peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

4. Dasar Hukum

1. Dasar hukum diawali dengan kata “ Mengingat “ memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan di atur.

2. Dasar Hukum dibagi 2 (dua) yaitu :

- a. landasan yuridis kewenangan membuat peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa; dan
- b. landasan yuridis materi yang diatur.

B. PEMBUKAAN

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri atas :
 - a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Diktum;
 - f. Frase “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri atas :
 - a. Frase “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa “ ;
 - b. Jabatan pembentuk peraturan kepala desa;
 - c. Konsideras;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada keputusan kepala desa terdiri atas :
 - a. Frase “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ‘ ;
 - b. Jabatan pembentuk keputusan kepala desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Memutuskan

C. BATANG TUBUH

1. Batang tubuh Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat semua substansi yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur
 - c. ketentuan penutup

D. PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir peraturan desa dan peraturan kepala desa dan memuat :

1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan desa dan peraturan kepala desa dalam berita daerah;
2. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Pengundangan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
4. penutup.

(2) Penyebarluasan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

- a. membuat buku, mencetak dan mengedarkan himpunan Peraturan desa;
- b. memasang Peraturan tersebut pada papan pengumuman; dan / atau
- c. mengumumkannya lewat media elektronik seperti radio dan lain-lain.

BAB VI PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 19

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 21

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Juli 2009

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2009 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 15 Juli 2009
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN
DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,
PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA TINGKAT DESA

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa terdiri atas :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (bila diperlukan)

A. JUDUL

1. Judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
2. Nama peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa.
3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang di letakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
4. Judul peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa perubahan ditambahkan frase **perubahan atas** di depan nama / judul
5. Jika peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata **perubahan** dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.